



PUTUSAN
Nomor : 523/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BERIANTO GULO Als BERI
Tempat lahir : Sibolga (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 20 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Camp. Divisi 1 PT. Sindora Seraya Kep. Bantaian Kec. Batu
Hampar Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 23 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d tanggal 6 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BERIANTO GULO Als BERI. bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa BERIANTO GULO Als BERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah domino
 - 1 (satu) buah pompa ciput
 - 1 (satu) buahbodi mesin dompeng
 - 1 (satu) buah blok klep mobil
Dikembalikan kepada PT Sendora Seraya
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah keranjang dari rotan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa BERIANTO GULO Als BERI pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mendatangi gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir. Sesampainya di depan gudang kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. Sindora Seraya yang bertugas kemudian terdakwa dikejar oleh security PT. Sindora Seraya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menyembunyikan 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng di dalam semak-semak yang berada di Jl. Lintas Bagansiapiapi Desa Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir. Pada saat terdakwa keluar dari dalam semak-semak kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh security PT. Sindora Seraya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng di gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Sindora Seraya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. Sindora Seraya mengalami kerugian sebesar ±Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa BERIANTO GULO Als BERI pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mendatangi gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir. Sesampainya di depan gudang kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. Sindora Seraya yang bertugas kemudian terdakwa dikejar oleh security PT. Sindora Seraya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menyembunyikan 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng di dalam semak-semak yang berada di Jl. Lintas Bagansiapiapi Desa Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir. Pada saat terdakwa keluar dari dalam semak-semak kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh security PT. Sindora Seraya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Sindora Seraya sehingga mengakibatkan PT. Sindora Seraya mengalami kerugian sebesar ±Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi NURLI PINDU RETNO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, saat mendapat laporan ada seorang yang ditangkap karena mengambil barang tanpa izin
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke pos security untuk melihat, dan di pos security saksi melihat terdakwa serta barang barang berupa 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng
 - Bahwa barang barang tersebut sebelumnya ada di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari PT Sindora Seraya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi LUDYARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang tanpa izin
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Hendra selaku security yang sedang patroli
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT Sindora Seraya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada



di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang tanpa izin

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Hendra selaku security yang sedang patroli
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT Sendora Seraya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah domino
- 1 (satu) buah pompa ciput
- 1 (satu) buah bodi mesin dompeng
- 1 (satu) buah blok klep mobil
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah
- 1 (satu) buah keranjang dari rotan

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap karena mengambil barang tanpa izin
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Hendra selaku security yang sedang patroli
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT Sendora Seraya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan kehendak terdakwa

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **BERIANTO GULO** Als **BERI**, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di kompleks Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap karena mengambil barang barang tanpa izin
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Hendra selaku security yang sedang patroli
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke



belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT Sindora Seraya

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam gudang korban dan mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur *Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan kehendak terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 01.00 wib, bertempat di gudang penumpukan barang di komplek Perkantoran PT. Sindora Seraya yang berada di Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap karena mengambil barang barang tanpa izin
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Hendra selaku security yang sedang patroli
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Pompa Ciput, 1 (satu) buah blok klep mobil, dan 1 (satu) buah bodi mesin dompeng dengan cara mengangkatnya satu persatu dan menyembunyikannya atau menyimpannya di semak-semak di belakang gudang. Setelah menyembunyikan barang-barang yang di ambil kemudian terdakwa pergi. Pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali menuju ke belakang gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dari rotan. Sesampainya di semak-semak belakang gudang kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya dan memasukkannya kedalam keranjang lalu terdakwa



membawanya pergi. Pada saat terdakwa melintasi pos jaga security PT. Sindora Seraya

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT Sendora Seraya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam gudang korban pada malam hari dan mengambil barang barang milik korban yang berada didalam gudang tersebut adalah hal yang dikehendaki oleh unsur pasal ini karena dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

- 1 (satu) buah domino
- 1 (satu) buah pompa ciput
- 1 (satu) buahbodi mesin dompeng
- 1 (satu) buah blok klep mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang tersebut milik korban maka patutlah dikembalikan kepada PT Sendora Seraya

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merah

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang dari rotan

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal-pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa BERIANTO GULO Als BERI. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BERIANTO GULO Als BERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah domino
 - 1 (satu) buah pompa ciput
 - 1 (satu) buahbodi mesin dompeng
 - 1 (satu) buah blok klep mobilDikembalikan kepada PT Sendora Seraya
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna merahDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah keranjang dari rotanDirampas untuk dimusnahkan
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 22 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.L.A.S, SH .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh CANDRA RISKI , SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH..

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)